



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Standar Harga Satuan adalah batas penetapan besaran harga, termasuk harga kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas digunakan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan APBD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan.
- (2) Standar harga satuan meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
  - f. satuan harga satuan lainnya.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

- (1) rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA SKPD tidak boleh diluar rincian obyek belanja yang tercantum dalam batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) SKPD dapat menganggarkan melebihi volume/koefisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196407051988031010

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR  
BELANJA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021

## STANDAR SATUAN HARGA

## A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO REKENING					URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1					2	3	4	5
5					<b>BELANJA DAERAH</b>			Harga Satuan pada kolom 4 (empat) merupakan nilai maksimal (batas tertinggi) kecuali item dengan penjelasan khusus.
5	01	02	02		<b>Belanja Jasa</b>			
5	01	02	02	01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>			
5	01	02	02	01 001	<b>Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan</b>			Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola
					<b>1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>			Besarnya Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja langsung yang menjadi tanggung jawabnya.
					a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	450.000	
					b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	500.000	
					c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	550.000	
					d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	600.000	
					e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	650.000	
					f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	700.000	
					g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	750.000	
					<b>2. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			Besarnya honorarium dihitung berdasarkan total pagu kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila seorang PPTK memegang beberapa kegiatan, maka besarnya honorarium berdasarkan total pagu penjumlahan pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan sudah direncanakan pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah
					a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 Juta	Orang/Bulan (OB)	350.000	
					b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan (OB)	400.000	
					c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan (OB)	450.000	
					d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	500.000	
					e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	550.000	
					f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	650.000	
					g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	850.000	
					h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	950.000	
					i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.050.000	
					j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.150.000	
					<b>3. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD)</b>			1. PPK-Perangkat Daerah tidak diperkenankan merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
					a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	500.000	
					b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	650.000	
					c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	750.000	
					d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	850.000	
					e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	950.000	
					f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.050.000	
					g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.250.000	
					<b>Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan</b>			2. Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja langsung Perangkat Daerah yang berkenaan.
					a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	450.000	Untuk Bendahara Pengeluaran, besarnya honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja langsung yang menjadi tanggung jawabnya.
					b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	600.000	
					c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	700.000	Untuk Bendahara Penerimaan, besarnya honorarium dihitung berdasarkan target penerimaan pada DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan jumlah dalam 1 tahun maksimal 10% dari target penerimaan
					d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	800.000	

BAGIAN HUKUM

KABAG HUKUM

KASUBBAG  
BH/DH/PU

PARAF KOORDINASI

KASUBAG KASU JFT/

SEKDA ASISTEN KEPALA KABAG/ KEPALA KASUBAG/

LJ/III SKPD SETDIS BIDANG KASUBAG/

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.100.000	yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
	<b>5. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>			
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	350.000	- Besarnya honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja langsung yang menjadi tanggung jawabnya.
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	400.000	
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	450.000	
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	550.000	
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	600.000	
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	650.000	
	<b>6. Honorarium Pengelola Keuangan tingkat Daerah :</b>			
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan (OB)	8.500.000	
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan (OB)	7.500.000	
	c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan (OB)	5.500.000	
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	Orang/Bulan (OB)	4.500.000	- Honorarium untuk 1 (satu) orang Kuasa BUD
				- Apabila Kuasa BUD lebih dari 1 (satu) orang, maka besaran honorarium dibagi proporsional sesuai dengan beban kerja sebagaimana Pasal 9 PP Nomor 12 Tahun 2019
	e. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Orang/Bulan (OB)	2.500.000	
	f. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Orang/Bulan (OB)	2.000.000	- Bendahara yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	<b>7. Honorarium Pengguna Anggaran (PA)</b>			- Besarnya Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja langsung yang menjadi tanggung jawabnya.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	750.000	
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	850.000	
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.200.000	
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.400.000	
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 15 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.600.000	
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.800.000	
	<b>8. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD)</b>			1. PPK-Perangkat Daerah tidak diperkenankan merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	650.000	2. Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja langsung Perangkat Daerah yang berkenaan.
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	750.000	
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	850.000	
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	950.000	
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.050.000	
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.250.000	
	<b>9. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja (PPK-Unit Kerja)</b>			1. PPK-Unit Kerja tidak diperkenankan merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	400.000	
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	550.000	2. Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja langsung Perangkat Daerah yang
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	650.000	
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	750.000	3. Diberikan untuk 5 (lima) Kelurahan lingkup Kabupaten Bengkulu Utara, RSUD Argamakmur, RSUD KTM Lagita
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	850.000	
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	950.000	
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.050.000	

BAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG BH/DH/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA	ASISTEN TUJUH	KEPALA SEKDA	KABAG/SEKDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KAB/IFU





NO REKENING						URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1						2	3	4	5
5	1	02	01	01	002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa			
						Jenis Pengadaan Barang/ Jasa (Selain untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan Ke Pihak Ketiga/ Masyarakat dan selain untuk Belanja Modal)			
						1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/ Bulan (OKg)	680.000	- Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
						2. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Jenis Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)			
						1. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/ Kali (OK)	420.000	-
						2. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/ Kali (OK)	520.000	-
						3. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Kali (OK)	620.000	-
						4. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	770.000	-
						5. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	910.000	-
						6. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	1.060.000	-
						7. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	1.260.000	-
						3. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi)			
						1. Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp. 100 Juta	Orang/ Kali (OK)	420.000	-
						2. Nilai Pagu Pengadaan Rp. 100 Juta s/d Rp.200 Juta	Orang/ Kali (OK)	520.000	-
						3. Nilai Pagu Pengadaan Rp. 200 s/d 500 Juta	Orang/ Kali (OK)	620.000	-
						4. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Kali (OK)	770.000	-
						5. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	910.000	-
						6. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	1.060.000	-
						7. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	1.260.000	-
						4. Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Jenis Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)			
						a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/ Kali (OK)	500.000	-
						b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/ Kali (OK)	600.000	-
						c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Kali (OK)	700.000	-
						d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	800.000	-
						e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	900.000	-
						f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	1.000.000	-
						g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	1.250.000	-
						5. Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP)			-
						a. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ Kali (OK)	250.000	-
						b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Kali (OK)	300.000	-
						c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	350.000	-
						d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	400.000	-
						e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	450.000	-
						f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/ Kali (OK)	500.000	-
						g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/ Kali (OK)	650.000	-
						6. Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak			-
						1. Nilai Pagu Kontrak s/d Rp. 50 Juta	Orang/ Kali (OK)	150.000	-
						2. Nilai Pagu Kontrak di atas Rp.50 Juta s/d Rp.200 Juta	Orang/ Kali (OK)	200.000	-
						3. Nilai Pagu Kontrak di atas Rp.200 s/d Rp.500 Juta	Orang/ Kali (OK)	250.000	-
						4. Nilai Pagu Kontrak di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Kali (OK)	300.000	-
						5. Nilai Pagu Kontrak di atas Rp.1 Miliar s/d Rp.2,5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	350.000	-
						6. Nilai Pagu Kontrak di atas Rp.2,5 Miliar s/d Rp.5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	400.000	-
						7. Nilai Pagu Kontrak di atas Rp.5 Miliar s/d Rp.10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	450.000	-
						8. Nilai Pagu Kontrak di atas Rp.10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	500.000	-

BAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG BH/DW/PJ

PARAF KOORDINASI

SEKOA ASISTEN KEPALA KABAG/ KEPALA KASUBAG/ KASUBID/

KASUBAG KASUBID/

- Besarnya Honorarium dihitung berdasarkan total pagu belanja langsung yang menjadi tanggung jawabnya.

- Besarnya Honorarium dihitung berdasarkan total pagu kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.

- Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak adalah 1 (satu) orang

- Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak minimal 3 (tiga) orang. Nilai maksimal untuk ketua panitia, sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal.

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>7. Honorarium Pejabat Pengadaan di Perangkat Daerah</b>			- Dipergunakan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pagu
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	200.000	- Besarnya honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja langsung pada masing-masing Perangkat Daerah.
	b. Nilai Pagu Dana Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	300.000	
	c. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	350.000	- Maksimal 2 (dua) orang pejabat pengadaan Per Perangkat Daerah (kecuali Setdakab dan Dinas Pekerjaan Umum)
	d. Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	400.000	
	e. Nilai Pagu Dana Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	500.000	- Honorarium pejabat pengadaan di atas Rp.50.000.000,- dianggarkan pada masing-masing kegiatan.
	f. Nilai Pagu Dana Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	600.000	
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	700.000	
	<b>8. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) di Perangkat Daerah</b>			
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan (OB)	200.000	- Besarnya honorarium dihitung berdasarkan pagu Belanja Langsung pada masing-masing Perangkat Daerah.
	b. Nilai Pagu Dana Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan (OB)	300.000	
	c. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	350.000	- Dipergunakan untuk proses pengadaan barang/jasa di Perangkat Daerah sampai dengan pagu Rp.50.000.000,-.
	d. Nilai Pagu Dana Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	400.000	
	e. Nilai Pagu Dana Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan (OB)	500.000	- Maksimal 2 (dua) orang Per Perangkat Daerah (kecuali Setdakab dan Dinas Pekerjaan Umum)
	f. Nilai Pagu Dana Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	600.000	- Honorarium Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) di Perangkat Daerah dengan nilai pagu di atas Rp.50.000.000,- dianggarkan pada masing-masing kegiatan.
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan (OB)	700.000	
<b>5 1 02 02 01 003</b>	<b>Belanja Jasa Perangkat UKPBJ</b>			
	<b>1. Tim Unit Kerja Layanan Secara Elektronik (LPSE)</b>			
	a. Kepala	Orang/Bulan (OB)	1.250.000	
	b. Sekretaris	Orang/Bulan (OB)	1.000.000	
	c. Kepala Unit Administrasi/Pengelola Sistem Elektronik	Orang/Bulan (OB)	750.000	
	d. Kepala Unit Registrasi dan Verifikasi	Orang/Bulan (OB)	750.000	
	e. Kepala Unit Layanan dan dukungan helpdesk	Orang/Bulan (OB)	750.000	
	f. Staf	Orang/Bulan (OB)	550.000	
<b>5 1 02 01 01 004</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>			
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang/Bulan (OB)	3.500.000	
	2. Pengelola Barang	Orang/Bulan (OB)	2.500.000	
	3. Pejabat Penatausahaan Barang	Orang/Bulan (OB)	2.000.000	
	4. Pengguna Barang			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	750.000	
	- Total Nilai Aset diatas. Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	900.000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.250.000	
	5. Kuasa Pengguna Barang			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	600.000	
	- Total Nilai Aset diatas. Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	800.000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.000.000	
	6. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	- Total Nilai Aset diatas. Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	700.000	
	- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	900.000	
	7. Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan (OB)	1.750.000	
	8. Pengurus Barang Pembantu (Pada Pengelola Barang)	Orang/Bulan (OB)	1.500.000	
	9. Pengurus Barang Pengguna			
	- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	350.000	
	- Total Nilai Aset diatas. Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	700.000	

BAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG BH/DH/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA ASISTEN KEPALA KABAG/ KEPALA KASUBAG/ KASUBID/ PU

NO REKENING						URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN																							
1						2	3	4	5																							
						- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	1.000.000																								
						10. Pengurus Barang Pembantu (Pada Pengguna Barang)																										
						- Total Nilai Aset s/d. Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan (OB)	250.000																								
						- Total Nilai Aset diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	500.000																								
						- Total Nilai Aset diatas Rp. 20 Miliar	Orang/Bulan (OB)	750.000																								
						11. Tim Penilai Barang Milik Daerah																										
						1. Penanggungjawab	Orang/Kali (OK)	7.500.000																								
						2. Koordinator	Orang/Kali (OK)	7.250.000																								
						3. Ketua	Orang/Kali (OK)	7.000.000																								
						4. Anggota	Orang/Kali (OK)	6.750.000																								
						12. Tim Lelang Barang Milik Daerah	Orang/Kali (OK)	2.000.000																								
5	1	02	01	01	006	<b>Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>			Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:																							
									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jabatan</th> <th colspan="3">Klasifikasi</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pejabat Eselon I dan Eselon II</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pejabat Eselon III</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.</p>	No	Jabatan	Klasifikasi			I	II	III	1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4	2	Pejabat Eselon III	3	4	5	3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7
No	Jabatan	Klasifikasi																														
		I	II	III																												
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4																												
2	Pejabat Eselon III	3	4	5																												
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7																												
						1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.																							
						a. Pengarah	Orang/Bulan (OB)	1.500.000	Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut: (1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; (2) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah; (a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. (3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; (4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan (5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien, (6) jumlah keanggotaan tim dicekualikan untuk tim yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan																							
						b. Penanggungjawab	Orang/Bulan (OB)	1.250.000																								
						c. Ketua	Orang/Bulan (OB)	1.000.000																								
						d. Wakil Ketua	Orang/Bulan (OB)	850.000																								
						e. Sekretaris	Orang/Bulan (OB)	750.000																								
						f. Anggota	Orang/Bulan (OB)	750.000																								
						2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah																										
						a. Pengarah	Orang/Bulan (OB)	750.000																								
						b. Penanggungjawab	Orang/Bulan (OB)	700.000																								
						c. Ketua	Orang/Bulan (OB)	650.000																								
						d. Wakil Ketua	Orang/Bulan (OB)	600.000																								
						e. Sekretaris	Orang/Bulan (OB)	500.000																								
						f. Anggota	Orang/Bulan (OB)	500.000																								

KABAG HUKUM  
KASUBBAG  
B/D/DP/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/SEKDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/KASUBID	JFT/JFU

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</b>			Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan (OB)	250.000	a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
	b. Anggota	Orang/Bulan (OB)	220.000	b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
	<b>4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</b>			- Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah
	a. Pembina	Orang/Bulan (OB)	3.500.000	
	b. Pengarah	Orang/Bulan (OB)	3.000.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan (OB)	2.500.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan (OB)	2.000.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan (OB)	1.500.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan (OB)	1.300.000	
	<b>2. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah</b>			
	a. Ketua	Orang/Bulan (OB)	1.000.000	- Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang
	b. Sekretaris	Orang/Bulan (OB)	900.000	
	c. Anggota	Orang/Bulan (OB)	600.000	
	<b>5. Tim Penyusun Buletin/ Majalah</b>			Honorarium tim penerusan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000	
	b. Redaktur	Oter	300.000	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000	
	e. Fotografer	Oter	180.000	
	f. Sekretariat	Oter	150.000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	Maksimal 5 (orang) petugas
	<b>6. Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website</b>			Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	b. Redaktur	Orang/Bulan (OB)	450.000	
	c. Editor	Orang/Bulan (OB)	400.000	
	d. Web Admin	Orang/Bulan (OB)	350.000	
	e. Web Developer	Orang/Bulan (OB)	300.000	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	Maksimal 2 orang/ petugas
	<b>7. Honorarium Penyelenggara Ujian</b>			Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	- Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
	- Pengawas Ujian	Orang Hari/ OH	240.000	
	- Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	- Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
	- Pengawas Ujian	Orang Hari/ OH	270.000	

BAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG  
UH/DA/PU

Handwritten signature/initials.

PARAF KOORDINASI

KEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SNPD	KABAG/SETDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASUBID	KASUBID IFT/ITU

Handwritten signature/initials.



NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Anggota	Orang kali/ OK	450.000	c. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari			
	Penanggung Jawab	Orang kali/ OK	900.000	
	Ketua/Wakil Ketua	Orang kali/ OK	800.000	
	Sekretaris	Orang kali/ OK	600.000	
	Anggota	Orang kali/ OK	600.000	
	<b>10. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan (OB)	850.000	
	b. Penasehat	Orang/Bulan (OB)	800.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan (OB)	750.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan (OB)	700.000	
	e. Kelompok Ahli	Orang/Bulan (OB)	600.000	
	f. Sekretariat			
	- Sekretaris	Orang/Bulan (OB)	550.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	g. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Intelejen			
	- Ketua	Orang/Bulan (OB)	550.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	h. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pencegahan			
	- Ketua	Orang/Bulan (OB)	550.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	i. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Tindak			
	- Ketua	Orang/Bulan (OB)	550.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	j. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Yustisa			
	- Ketua	Orang/Bulan (OB)	550.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	<b>11. Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik</b>			
	a. Direksi Utama	Orang/ Hari (OH)	40.000	
	b. Direktur Bidang Utama	Orang/ Hari (OH)	37.500	
	c. Direktur Bidang Umum	Orang/ Hari (OH)	37.500	
	d. Kepala Bidang Umum	Orang/ Hari (OH)	35.000	
	e. Kepala Bidang Penyiaran dan Pemberitaan	Orang/ Hari (OH)	35.000	
	f. Kepala Bidang Keuangan dan Pemasaran	Orang/ Hari (OH)	35.000	
	g. Teknisi	Orang/ Hari (OH)	35.000	
	Asisten Teknisi	Orang/ Hari (OH)	35.000	
	h. Ketua Dewan Pengawas	Orang/ Hari (OH)	30.000	
	i. Anggota Dewan Pengawas	Orang/ Hari (OH)	25.000	
	j. Penyiar/ Reporter Studio	Orang/ Hari (OH)	25.000	
	k. Penyiar/ Reporter Siaran Langsung	Orang/ Hari (OH)	25.000	
	<b>12. Tim Surveyor Responden/ Informan/ Sampel</b>			
	a. Ketua Tim (Koordinator)	Orang/ Responden	10.000	
	b. Petugas Survey	Orang/ Responden	8.000	
	<b>13. Tim Penyusunan RPJMD, RKPJ dan Perubahannya dan Pedoman Umum Penyusunan RKA-SKPD dan Perubahannya (Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Harga Satuan)</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan (OB)	2.000.000	
	b. Ketua	Orang/Bulan (OB)	1.750.000	
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan (OB)	1.500.000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan (OB)	1.250.000	

BAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBRAG  
B4/DH/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA	ASISTEN LIJJI	KEPALA SKPD	KABAG/ SETDIS	KEPALA BIDANG

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	e Anggota	Orang/Bulan (OB)	1.150.000	
	<b>14. Tim Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)</b>			
	a Administrator Pengelola SIAK	Orang/Bulan (OB)	500.000	
	b. Verifikator Aplikasi SIAK	Orang/Bulan (OB)	375.000	
	c. Operator Aplikasi SIAK	Orang/Bulan (OB)	300.000	
	<b>15. Tim Teknis Perencana/Pengawas/ Staf Teknis Konstruksi</b>			
	1. Tim Teknis Perencana			- Tim berjumlah maksimal 3 (tiga) orang.
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta			- Untuk SKPD yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mengikutsertakan minimal 1 (satu) orang tenaga teknis perencana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Ketua	Orang/ Paket	1.000.000	
	Anggota	Orang/ Paket	500.000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar			
	Ketua	Orang/ Paket	1.250.000	
	Anggota	Orang/ Paket	750.000	
	c. Nilai Pagu Dana Rp. 1 Miliar - Rp. 2.5 Miliar			
	Ketua	Orang/ Paket	1.500.000	
	Anggota	Orang/ Paket	1.000.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Miliar - Rp. 5 Miliar			
	Ketua	Orang/ Paket	1.750.000	
	Anggota	Orang/ Paket	1.250.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar			
	Ketua	Orang/ Paket	2.000.000	
	Anggota	Orang/ Paket	1.500.000	
	2. Pengawas Konstruksi			- Untuk tenaga pengawasan maksimal 7 (tujuh) bulan
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/ Kegiatan/ Bulan	750.000	- Untuk tenaga pengawasan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh SKPD diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melibatkan tenaga Pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Kegiatan/ Bulan	1.000.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar - Rp. 2.5 Miliar			
	Ketua	Orang/ Kegiatan/ Bulan	1.500.000	- Untuk tenaga Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai dibawah 1 Miliar, berjumlah maksimal 1 orang
	Anggota	Orang/ Kegiatan/ Bulan	1.000.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2.5 Miliar - Rp. 5 Miliar			- Untuk tenaga pengawasan pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas 1 miliar dapat membentuk Tim dengan jumlah tim maksimal 3 (tiga) orang
	Ketua	Orang/ Kegiatan/ Bulan	1.750.000	
	Anggota	Orang/ Kegiatan/ Bulan	1.250.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Miliar			
	Ketua	Orang/ Kegiatan/ Bulan	2.000.000	
	Anggota	Orang/ Kegiatan/ Bulan	1.500.000	
	3. Staf Teknis Konstruksi			- Untuk Staf Teknis Konstruksi maksimal 9 (sembilan) bulan
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 500 Juta	Orang/ Bulan (OB)	500.000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Bulan (OB)	750.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar	Orang/ Bulan (OB)	1.000.000	
	<b>16. Honorarium Pelaksana/ Tim SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)</b>			- Pelaksana/Tim SPIP harus memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 Juta	Orang/ Kali (OK)	300.000	- Dapat digunakan dalam sistem pengawasan keuangan lainnya.
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/ Kali (OK)	350.000	
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ Kali (OK)	400.000	- Tim dibawah koordinasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ Kali (OK)	450.000	
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ Kali (OK)	500.000	
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	550.000	
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ Kali (OK)	600.000	
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ Kali (OK)	650.000	
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/ Kali (OK)	700.000	
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar	Orang/ Kali (OK)	750.000	

PAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG  
UM/D/MPU

PARAF KOORDINASI

SEKDA ASISTEN KEPALA KABAG/ KEPALA  
LILIH LILIH SAMP/ SETIS BIDANG  
KASUBAG KASUBAG  
UM/D/MPU  
KASUBAG KASUBAG  
UM/D/MPU

Handwritten signature and initials in blue ink.

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	17. Tim Pendukung Kerja Harian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Istri Kepala Daerah/ Istri Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Istri Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi)/ Istri Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya).			- Nilai honorarium koordinator dan anggota dapat direncanakan sama dalam RKA-SKPD - Penerima honorarium harus berstatus PNSD atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dari instansi lainnya yang di perbantukan
	1. Tim Pendukung Kerja Harian Sebagai Ajudan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Istri Kepala Daerah/ Istri Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD			
	a. Ajudan Kepala Daerah/Istri Kepala Daerah			
	- Koordinator	Orang/Bulan (OB)	3.000.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	3.000.000	
	b. Ajudan Wakil Kepala Daerah/Istri Wakil Kepala Daerah			
	- Koordinator	Orang/Bulan (OB)	2.500.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	2.500.000	
	c. Ajudan Pimpinan DPR			
	- Koordinator	Orang/Bulan (OB)	1.600.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	1.600.000	
	2. Tim Pendukung Kerja Harian Sebagai Supir Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Istri Kepala Daerah/ Istri Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Istri Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi)/Istri Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)			
	a. Sopir Kepala Daerah/Istri Kepala Daerah			
	- Koordinator	Orang/Bulan (OB)	3.000.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	3.000.000	
	b. Sopir Wakil Kepala Daerah/ Istri Wakil Kepala Daerah			
	- Koordinator	Orang/Bulan (OB)	2.500.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	2.500.000	
	c. Sopir Pimpinan DPRD/ Istri Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi)/ Istri Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)			
	- Koordinator	Orang/Bulan (OB)	1.600.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	1.600.000	
	3. Tim Pendukung Pelaksanaan Administrasi Umum Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)			
	- Ketua	Orang/Bulan (OB)	1.500.000	
	- Koordinator	Orang/Bulan (OB)	1.500.000	
	- Anggota	Orang/Bulan (OB)	1.250.000	
	4. Tim Pendukung Acara Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya)			
	- Penanggungjawab	Orang/ Kali (OK)	450.000	
	- Ketua	Orang/ Kali (OK)	400.000	
	- Wakil Ketua	Orang/ Kali (OK)	350.000	
	- Sekretaris	Orang/ Kali (OK)	300.000	
	- Anggota	Orang/ Kali (OK)	250.000	
	18. Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi			
	1. Tim Seleksi			
	- Ketua	Orang/ Kali (OK)	7.500.000	

BAGIAN HUKUM

KABAG HUKUM  
KASUBBAG  
B/D/DA/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA ASISTEN LILIP KERALA SRPD KABAG/ SEIDIS KEPALA BIDANG KASUBAG KASUBAG KASUBAG IFT/ JFU

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the table.





NO REKENING					URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN	
1					2	3	4	5	
					Lulusan SLTA	Orang/Bulan (OB)	2.100.000	- Lulusan SLTA diberikan sesuai dengan upah minimum provinsi/kabupaten setempat	
					Lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	Orang/Bulan (OB)	2.400.000	- Lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% dari dengan upah minimum provinsi/kabupaten setempat	
					Lulusan Sarjana	Orang/Bulan (OB)	2.600.000	- Lulusan Sarjana diberikan paling banyak 124% dari dengan upah minimum provinsi/kabupaten setempat	
					Lulusan Master	Orang/Bulan (OB)	2.800.000	- Lulusan Master diberikan paling banyak 133% upah minimum provinsi/kabupaten setempat	
					Lulusan Doktor	Orang/Bulan (OB)		- Lulusan Doktor diberikan paling banyak 150% upah minimum provinsi/kabupaten setempat	
					Biaya operasional penyuluh	Orang/Bulan (OB)	320.000		
5	1	02	02	01	009	Belanja Jasa Rohaniawan	Orang/ Kali (OK)	400.000	- Honorarium rohaniawan yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan
					1. Imam	Orang/Bulan (OB)	500.000	Masjid Agung	
					2. Imam	Orang/Bulan (OB)	200.000	Lingkup Kelurahan/Desa	
					3. Khotib/Ghorim/Bilal	Orang/Bulan (OB)	150.000	Lingkup Kelurahan/Desa	
					4. Pemuka Agama Lainnya	Orang/Bulan (OB)	150.000	Lingkup Kelurahan/Desa/Perangkat Daerah terkait	
5	1	02	02	01	010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa			
					Honorarium Narasumber Pembahas			Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).	
					1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam (OJ)	1.700.000	Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:	
					2. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam (OJ)	1.400.000	- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.	
					3. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam (OJ)	1.200.000	- Narasumber atau pembahas berasal dari: (1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau (2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.	
					4. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam (OJ)	1.000.000	- Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.	
					5. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/Jam (OJ)	900.000		
					6. Narasumber (Pembicara Khusus)	OJ	1.500.000	Khusus Penggunaan Tenaga Pakar, praktisi, penceramah agama yang mengisi pada acara kabupaten	
					Honorarium Moderator	Orang/ Kali (OK)	700.000	Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: (1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau (1) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.	
					Honorarium Pembawa Acara	Orang/ Kali (OK)	400.000	Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.	
					Honorarium Panitia				
					- Penanggung jawab	Orang/ Kali (OK)	450.000	Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,	

BAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBAG  
HIS/DP/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SAKPD	KABAG/ SETOR	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASU/ KASUBID	IFT/ IFU

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali (OK)	400.000	diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
	- Sekretaris	Orang/Kali (OK)	350.000	
	- Anggota	Orang/Kali (OK)	300.000	
	1. Tenaga Ahli Pendamping			- Tenaga ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan professional services).
	a. Kualifikasi Strata 1 (S1)	OJ	35.000	1. Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun. 2. Non Fungsional Peneliti (dari perguruan tinggi dan atau instansi lainnya yang relevan)
	b. Kualifikasi Strata 2 (S2)	OJ	55.000	1. Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah) per tahun. 2. Non Fungsional Peneliti (dari perguruan tinggi dan/ atau instansi lainnya yang relevan).
	c. Kualifikasi Strata 3 (S3)	OJ	75.000	1. Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun. 2. Non Fungsional Peneliti (dari perguruan tinggi dan atau instansi lainnya yang relevan).
	d. Kualifikasi Profesor	OJ	95.000	1. Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per tahun. 2. Non Fungsional Peneliti (dari perguruan tinggi dan atau instansi lainnya yang relevan).
	2. Fasilitator	Orang/Bulan (OB)	1.600.000	
	3. Instruktur	Orang/Jam (OJ)	-	Menyesuaikan aturan yang berlaku sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
	4. Pembaca doa	Orang/Kali (OK)	250.000	
5 1 02 02 01 80	Belanja Jasa/Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Layanan melalui Perjanjian/Perikatan			
	1. Pegawai honorer	Orang/Bulan (OB)	1.000.000	Pegawai honorer yang diberikan honorarium adalah yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tanggal 11 November 2005, Pasal 8, sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
	2. Tenaga Harian Lepas (Umum)	Orang/ Hari	70.000	Kebutuhan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) harus mempertimbangkan selektivitas secara umum di Perangkat Daerah / PPKD
	3. Tenaga Harian Lepas (Khusus)			- Besaran Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja dengan besaran maksimal Rp. 70.000 (OH) - Khusus penjaga kantor dibayarkan Orang/Bulan
	- Tenaga Harian Lepas (THL) Ajudan (Bupati, Istri Bupati, Wakil Bupati, Istri Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD)			
	a. Ajudan Bupati	Orang/ Hari	135.000	
	b. Ajudan Istri Bupati	Orang/ Hari	120.000	
	c. Ajudan Wakil Bupati	Orang/ Hari	120.000	
	d. Ajudan Istri Wakil Bupati	Orang/ Hari	110.000	
	e. Ajudan Pimpinan DPRD	Orang/ Hari	110.000	

BAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG  
BH/DH/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA	ASISTEN SEKDA	KEPALA BUNDAKTEN	KABAG/SEKSI	KEPALA BIDANG	KASUB/ KASUBID	KASUB/ KASUBID



NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali (OK)	620.000	- Panitia minimal 3 (tiga) orang. Satu kali honor. Nilai maksimal untuk ketua panitia, sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal, serta dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis.
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali (OK)	770.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali (OK)	910.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.060.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.260.000	
	<b>4. Belanja Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultansi)</b>			
	a. Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp. 100 Juta	Orang/Kali (OK)	420.000	- Apabila dibutuhkan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis.
	b. Nilai Pagu Pengadaan Rp. 100 Juta s/d Rp.200 Juta	Orang/Kali (OK)	420.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp. 200 s/d 500 Juta	Orang/Kali (OK)	520.000	- Panitia minimal 3 (tiga) orang. Satu kali honor. Nilai maksimal untuk ketua panitia, sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal, serta dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis.
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali (OK)	620.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali (OK)	770.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali (OK)	910.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.060.000	
	<b>5. Tim Teknis Pemeriksa Hasil</b>			
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali (OK)	500.000	- Tim teknis dapat dibentuk untuk pekerjaan dengan kualifikasi spesifik
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali (OK)	600.000	- Tim teknis bertugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali (OK)	700.000	- Tim minimal 3 (tiga) orang. Satu kali honor. Nilai maksimal untuk ketua tim, sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal.
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali (OK)	800.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali (OK)	900.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.000.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.250.000	
	<b>6. Belanja/Biaya terkait pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa (tender)</b>			
	a. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta dan/atau pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 Juta	Per Kegiatan	500.000	1. Apabila dalam suatu kegiatan terdiri dari beberapa paket pekerjaan maka belanja pengadaan dokumen dan biaya lainnya dihitung berdasarkan akumulasi dari pagu dana yang dilaksanakan proses pengadaannya.
	b. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Juta	Per Kegiatan	1.500.000	2. Proses Pengadaan sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) dilaksanakan apabila proses pengadaan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
5 1 02 05 01 002	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-	-	Menyesuaikan aturan yang berlaku.
	<b>1. Pengadaan (Sesuai dengan Nama Paket Pengadaan)</b>			- Nilainya sebesar harga beli / bangun ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan sampai aset tersebut siap digunakan.
	<b>2. Honorarium pejabat pengadaan pada jenis pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya</b>			- Maksimal selama 2 (dua) bulan, kecuali untuk pengadaan tanah.
	Pejabat Pengadaan dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta.	Orang/ Kegiatan (OKg)	350.000	- Pejabat Pengadaan dapat dibantu dengan aanwijzer (tenaga ahli yang membantu memberikan penjelasan teknis pekerjaan).
	<b>3. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Jenis Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)</b>			- Apabila pejabat pengadaan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa lebih dari 3 paket dalam 1 Kegiatan, honorarium dapat diberikan beberapa kali dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi dan kewajaran sesuai dengan kemampuan anggaran kegiatan berkenaan.
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali (OK)	420.000	- Apabila dibutuhkan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis.
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali (OK)	520.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali (OK)	620.000	

BAGIAN TEKNIK  
 KODAG HUKUM  
 KASUBAG  
 IS/DEWPU

PARAF KOORDINATOR  
 SEKDA ASISTEN KEPALA KARAG. KEPALA KASUBAG IFT/IFU  
 LILIH SAPD SEEDIS WIDANG KASUBID

NO REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali (OK)	770.000	sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal, serta dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis.
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali (OK)	910.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.060.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.260.000	
	<b>4. Belanja Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultansi)</b>			
	a. Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp. 100 Juta	Orang/Kali (OK)	420.000	Apabila dibutuhkan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis.  Panitia minimal 3 (tiga) orang. Satu kali honor. Nilai maksimal untuk ketua panitia, sedangkan untuk sekretaris dan anggota lebih kecil dari nilai maksimal, serta dapat dibantu dengan tenaga ahli teknis.
	b. Nilai Pagu Pengadaan Rp. 100 Juta s/d Rp.200 Juta	Orang/Kali (OK)	420.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp. 200 s/d 500 Juta	Orang/Kali (OK)	520.000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali (OK)	620.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali (OK)	770.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali (OK)	910.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.060.000	
	<b>5. Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Jenis Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)</b>			
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta	Orang/Kali (OK)	500.000	Tim teknis dapat dibentuk untuk pekerjaan dengan kualifikasi spesifik - Tim teknis bertugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan - Tim minimal 3 (tiga) orang. Satu kali honor. Nilai maksimal untuk ketua tim, sedangkan
	b. Nilai Pagu Pengadaan 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/Kali (OK)	600.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Kali (OK)	700.000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Rp.1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Kali (OK)	800.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Rp.2,5 Miliar s/d 5 Miliar	Orang/Kali (OK)	900.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Rp.5 Miliar s/d 10 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.000.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 Miliar	Orang/Kali (OK)	1.250.000	
	<b>6. Belanja/Biaya terkait pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa (tender)</b>			
	a. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 Juta dan/atau pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 50 Juta	Per Kegiatan	500.000	1 Apabila dalam suatu kegiatan terdiri dari beberapa paket pekerjaan maka belanja pengadaan dokumen dan biaya lainnya dihitung berdasarkan akumulasi dari pagu dana yang dilaksanakan proses pengadaannya. 2 Proses Pengadaan sebagaimana dimaksud nomor 1 (satu) dilaksanakan apabila proses pengadaan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang panitia pengadaan.
	b. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu pengadaan 50 Juta s/d Rp. 200 juta	Per Kegiatan	1.500.000	
	c. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 200 Juta	Per Kegiatan	5.000.000	
5 2 x x x x	Belanja Modal Pengadaan (Sesuai dengan Nama Rekening Belanja Modal)			- Digunakan untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
	<b>1. Pengadaan (Sesuai dengan Nama Paket Pengadaan)</b>			- Nilainya sebesar harga beli / bangun ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan sampai aset tersebut siap digunakan.
	<b>2. Honorarium pejabat pengadaan pada jenis pengadaan barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya</b>			- Maksimal selama 2 (dua) bulan, kecuali untuk pengadaan tanah.
	- Pejabat Pengadaan dengan nilai pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta.	Orang/Kegiatan (OKg)	350.000	- Pejabat Pengadaan dapat dibantu dengan aanwijzer (tenaga ahli yang membantu memberikan penjelasan teknis pekerjaan).  - Apabila pejabat pengadaan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa lebih dari 3 paket dalam 1 Kegiatan, honorarium dapat diberikan beberapa kali dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi dan kewajaran sesuai dengan kemampuan anggaran kegiatan berkenaan.
	<b>3. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Jenis Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya)</b>			

DAGIAN HUKUM  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG  
BH/DE/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA	ASISTEN TAMBAH	KEPALA SKPD	KABAG/ SEKDIS	KEPALA BIDANG	KASUB KASUBID	IFT/ ITU



## B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### KETENTUAN UMUM:

Ketentuan dalam Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah;
- Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :
  - pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - pengumandahan (detaseing);
  - menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
  - penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
  - mengikuti pendidikan dan pelatihan'
- Perjalanan Dinas Dalam daerah adalah Perjalanan Dinas dalam batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas melewati batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
  - selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
  - efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
- Tempat yang dituju adalah tempat atau Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
- Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
- Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- Biaya Transport (at cost) adalah semua biaya yang dikeluarkan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- Bupati / Wakil Bupati adalah Bupati / Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- Non-Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Non-PNS adalah pelaksana perjalanan dinas selain PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan/ atau Anggota DPRD;
- Komponen biaya perjalanan dinas meliputi: uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representasi, dan/atau sewa kendaraan dalam Kota/tempat yang dituju;
- Uang Harian sebagaimana dimaksud pada nomor 14 terdiri dari 3 Sub komponen, yaitu Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku, dengan proporsi sebagai berikut :

Tujuan Perjalanan Dinas	Proporsi Sub Komponen Uang Harian		
	Uang Makan (Rp)	Uang Transport Lokal (Rp)	Uang Saku (Rp)
Ke Dalam Daerah	25,0%	25,0%	50,0%
Ke Luar Daerah Dalam Provinsi	15,0%	15,0%	70,0%
Ke Luar Daerah Keluar Provinsi	20,0%	20,0%	60,0%

- Pelaksana perjalanan dinas tidak diperkenankan menerima lebih dari satu komponen atau sub komponen perjalanan dinas, baik dari sumber anggaran yang sama maupun dari sumber anggaran yang berbeda;
- Perhitungan terhadap komponen atau sub komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada nomor 16 secara per hari selama pelaksanaan perjalanan dinas;
- Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek, dimana lokasi pelaksanaan diklat/bimtek sama dengan tempat menginap namun tidak ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian diklat;

PARAF KOORDINASI				
SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/SEKDIS	KEPALA BIDANG

BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN BENGKULU  
KASUBAG  
KASUBAG



19. Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek, dimana uang harian tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian berupa sub komponen uang saku sebesar uang harian diklat/bimtek, uang makan dan uang transport lokal perjalanan dinas biasa;
20. Pemberian sub komponen uang saku Diklat/Bimtek sebagaimana dimaksud pada nomor 19 berlaku pada hari efektif pelaksanaan Diklat/Bimtek, sedangkan pada hari keberangkatan ke tempat pelaksanaan Diklat/Bimtek atau hari kepulangan dari tempat pelaksanaan Diklat / Bimtek dapat diberikan sub komponen uang harian untuk perjalanan dinas biasa.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			- Standar Biaya Perjalanan Dinas pada kolom 4 (empat) merupakan Nilai Maksimal (Batas Tertinggi) kecuali item dengan penjelasan khusus.
<b>I</b>	<b>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>			- Non-PNS disetarakan dengan PNS Golongan II dan III (menyesuaikan dengan peserta yang akan melakukan perjalanan). - Berlaku juga untuk staf dari instansi vertikal lainnya yang diperbantukan ke pemerintah daerah seperti ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang kepangkatannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
	1). Uang Harian	OH		- Lumpsum.
	2). Uang Representasi	OH		- Lumpsum.
	3). Biaya Transport	OK		- Biaya Riil ( At Cost) - Estimasi biaya transport perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana pada tabel estimasi biaya transport dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Desa dan tabel estimasi satuan biaya transport dari Ibukota Kabupaten (Kota Arga Makmur) ke Ibukota Kecamatan
	4). Biaya Penginapan	OH		- Biaya Riil ( At Cost) - Berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari satu hari - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum.
<b>II</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>			1. Berlaku untuk PNS dan Non PNS yang diundang; kebutuhan koordinasi; Konsultansi; dan asistensi termasuk berlaku untuk staf dari instansi vertikal lainnya yang diperbantukan ke pemerintah daerah seperti ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang kepangkatannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. 2. Biaya Perjalanan Dinas Non-PNS disetarakan dengan PNS Golongan II atau III (menyesuaikan dengan peserta yang akan melakukan perjalanan). 3. Penyediaan anggaran untuk


DAGIAN HUKUM

KASUBBAG  
SH/DH/FU

PARAF KOORDINASI

SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/SETDIS	KEPALA BIDANG	KASEBAG KASU/KASUBID	JFT/ITU
f	o	M	I	*	f	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				perjalanan dinas yang mengikutsertakan PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
	<b>1. Keluar Daerah ke Ibukota Provinsi</b>			
	a). Uang Harian	OH		- Lumpsum.
	b). Uang Representasi	OH		- Lumpsum.
	c). Biaya Transport	OK		- Biaya Riil ( At Cost) - Termasuk retribusi, biaya rapid test/swab test, atau biaya resmi lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. - Estimasi biaya transport dari ibukota kabupaten ke Propinsi Bengkulu dan ibukota kabupaten tetangga lingkup Propinsi Bengkulu sebagaimana pada tabel ESTIMASI BIAYA TRANSPORT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA PROVINSI BENGKULU DAN IBUKOTA KABUPATEN TETANGGA LINGKUP PROVINSI BENGKULU
	d). Biaya Penginapan	OH		- Biaya Riil ( At Cost) - Berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari satu hari - Batas tertinggi satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tahun 2021 sebagaimana dalam tabel SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari batas tertinggi satuan biaya penginapan di tempat yang dituju dan dibayarkan secara lumpsum.
	<b>2. Keluar Daerah ke Kabupaten Tetangga (dalam lingkup Provinsi Bengkulu)</b>			
	a). Uang Harian	OH		- Lumpsum.
	b). Uang Representasi	OH		- Lumpsum.
	c). Biaya Transport	OK		- Biaya Riil ( At Cost) - Termasuk retribusi atau biaya resmi lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. - Estimasi biaya transport dari ibukota kabupaten ke ibukota kabupaten tetangga lingkup Propinsi Bengkulu sebagaimana pada tabel ESTIMASI BIAYA TRANSPORT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA PROVINSI BENGKULU DAN IBUKOTA KABUPATEN TETANGGA LINGKUP PROVINSI BENGKULU
	d). Biaya Penginapan	OH		- Biaya Riil ( At Cost)



NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari satu hari</li> <li>- Batas tertinggi satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tahun 2021 sebagaimana dalam tabel SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</li> <li>- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen ) dari batas tertinggi satuan biaya penginapan di tempat yang dituju dan dibayarkan secara lumpsum.</li> </ul>
	<b>3. Keluar Daerah Di Luar Propinsi Bengkulu</b>			
	a). Uang Harian	OH		- Lumpsum.
	b) Uang Representasi	OH		- Lumpsum.
	c) Biaya Transport	OK		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Riil ( At Cost)</li> <li>- Estimasi biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana pada tabel ESTIMASI SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)</li> <li>- Estimasi satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana pada tabel ESTIMASI SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</li> <li>- Termasuk retribusi atau biaya resmi lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal perjalanan dinas menggunakan maskapai dengan bagasi berbayar, maka biaya bagasi ditanggung pelaksana perjalanan dinas kecuali Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka mengikuti kegiatan pameran/expo, riset, perlombaan, pertandingan, dan yang sejenis, yang mengharuskan membawa barang-barang untuk keperluan kegiatan melebihi berat yang diizinkan maskapai, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang bagasi.</li> </ul>
	d) Biaya Penginapan	OH		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Riil ( At Cost)</li> <li>- Berlaku untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari satu hari</li> <li>- Batas tertinggi satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri tahun 2021 sebagaimana dalam <b>Lampiran I-G.</b></li> <li>- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen ) dari batas tertinggi satuan biaya penginapan di tempat yang dituju dan dibayarkan secara lumpsum.</li> </ul>

BAGIAN HUKUM  
 KABAG HUKUM  
 KASUBBAG  
 HUKUM/PI



PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN LII/II	KEPALA SKPD	KABAG/SETDIS	KEPALA BIDANG	KASIBAG KASU/ KASUBID	JFT/ JFU
f	o	a	l	*	f	

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

- 1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri--Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
2. Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota
3. Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
4. Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips potter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum

**I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2	Sumatera Utara	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	Riau	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	Jambi	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	Sumatera Barat	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	Lampung	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11	Banten	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13	DKI Jakarta	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17	Bali	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26	Goron Talo	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000,00	Rp16.000,00	Rp120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31	Maluku	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33	Papua	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

**II. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Pejabat Eselon I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

BAGIAN HUKUM  
 KABAG HUKUM  
 KASUBBAG  
 BH/DH/PU

PARAF KOORDINASI

SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/ SETDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/ KASUBID	JFY/ JFU
f	o	o	f	A	f	

**ESTIMASI BIAYA TRANSPORT DARI IBUKOTA KECAMATAN KE IBUKOTA DESA**

NO	ASAL	TUJUAN	BIAYA TRANSPOR (PULANG-PERGI/PP) (Rp)
1	2	3	4
1	Air Besi (Dusun Curup)	1. Genting Perangkap	4.000
		2. Lubuk Balam	8.000
		3. Datar Macang	10.000
		4. Sungai Pura	22.000
		5. Talang Pungguk	23.000
		6. Tanjung Genting	23.000
		7. Talang Renah	25.000
		8. Talang Baru Ginting	25.000
		9. Talang Lembak	27.000
		10. Tanjung Karet	29.000
		11. Kota Agung	33.000
		12. Penyangkak	33.000
		13. Talang Ginting	41.000
		14. Kertapati	44.000
2	Air Napal (Pasar Tebat)	1. Selubuk	2.000
		2. Lubuk Tanjung	3.000
		3. Pasar Palik	5.000
		4. Talang Kering	6.000
		5. Talang Jarang	8.000
		6. Tebing Kandang	9.000
		7. Pukur	10.000
		8. Air Napal	10.000
		9. Pasar Kerkap	12.000
		10. Tepi Laut	14.000
3	Air Padang (Kembang Manis)	1. Padang Kala	2.000
		2. Tanjung Aur	10.000
		3. Teluk Ajang	12.000
		4. Dusun Balam	14.000
		5. Sukarami	16.000
		6. Mesigit	16.000
		7. Retes	16.000
		8. Talang Ulu	20.000
		9. Lubuk Mumpo	27.000
4	Arga Makmur (Purwodadi)	1. Gunung Alam	0
		2. Datar Ruyung	2.000
		3. Karang Suci	3.000
		4. Rama Agung	4.000
		5. Karang Anyar Ilir	4.000
		6. Karang Anyar	4.000
		7. Taba Tembilang	6.000
		8. Sido Urip	6.000
		9. Gunung Agung	6.000
		10. Tanjung Raman	6.000
		11. Lubuk Sahung	6.000
		12. Senali	10.000
		13. Gunung Selan	12.000
		14. Talang Denau	14.000
		15. Kuro Tidur	16.000
5	Arma Jaya (Sumber Agung)	1. Sidodadi	4.000
		2. Gunung Besar	8.000
		3. Kemumu	10.000
		4. Pematang Sapang	10.000
		5. Tebing Kaning	12.000
		6. Pagar Ruyung	12.000
		7. Pagar Banyu	12.000

TAGIANT HUKUM  
 KABAG HUKUM  
 KASUBBAG  
 BAP/DIRTU

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA	ASISTEN	KASUBAG	ASISTEN
LILIH	RP	ITU	ITU



NO	ASAL	TUJUAN	BIAYA TRANSPOR (PULANG-PERGI/PP) (Rp)
1	2	3	4
11	<b>Ketahun (Pasar Ketahun)</b>	1. Pasar Ketahun	2.000
		2. Bukit Indah	6.000
		3. Giri Kencana	12.000
		4. Kuala Lelangi	20.000
		5. Bukit Tinggi	22.000
		6. Urai	23.000
		7. Talang Baru	29.000
		8. Sumber Mulya	33.000
		9. Dusun Raja	33.000
		10. Air Sekamanak	39.000
		11. Desa Baru Manunggal	54.000
		12. Lubuk Mindai	56.000
		13. Fajar Baru	66.000
		14. Alas Bangun	66.000
		15. Lembah Duri	66.000
		16. Simpang Batu	69.000
		17. Melati Harjo	73.000
		18. Sebayur Jaya	81.000
		19. Limas Jaya	85.000
12	<b>Lais (Pal Tiga Puluh)</b>	1. Pasar Lais	4.000
		2. Jago Bayo	8.000
		3. Lubuk Lesung	10.000
		4. Dusun Raja	10.000
		5. Durian Daun	10.000
		6. Talang Rasau	14.000
		7. Lubuk Gedang	18.000
		8. Air Padang	20.000
		9. Datar Lebar	23.000
		10. Suka Langu	23.000
		11. Taba Baru	29.000
		12. Kalbang	31.000
13	<b>Napal Putih (Air Tenang)</b>	1. Napal Putih	2.000
		2. Teluk Anggung	4.000
		3. Tanjung Kemenyan	8.000
		4. Muara Santan	12.000
		5. Dusun Jabi	16.000
		6. Tanjung Alai	20.000
		7. Kinal Jaya	31.000
		8. Gembung Raya	39.000
		9. Lebong Tandai	69.000
14	<b>Padang Jaya (Padang Jaya)</b>	1. Sido Mukti	6.000
		2. Talang Tua	8.000
		3. Marga Sakti	8.000
		4. Tanjung Harapan	10.000
		5. Arga Mulya	10.000
		6. Marga Jaya	14.000
		7. Tambak Rejo	20.000
		8. Tanah Tinggi	22.000
		9. Lubuk Banyau	27.000
		10. Tanah Hitam	29.000
		11. Sido Luhur	33.000
		12. Sido Luhur	33.000
15	<b>Putri Hijau (Pasar baru Kota Bani)</b>	1. Pasar Baru Kota Bani	4.000
		2. Pasar Sebelat	5.000
		3. Talang Arah	8.000
		4. Air Muring	8.000
		5. Air Petai	10.000
		6. Karya Bakti	14.000
		7. Suka Baru	22.000
		8. Karang Pulau	39.000

PARA

SEKDA	ASISTEN MUN	KEPALA SEKSI	KABAG/ SEKSI	KEPALA BIDANG	KASUB KASUBID	ICUK-BAG KASUB KASUBID	JFT/ JFT
f	o	M	A	f			



NO	ASAL	TUJUAN	BIAYA TRANSPOR (PULANG-PERGI/PP) (Rp)
1	2	3	4
		9. Cipta Mulya	41.000
		10. Air Pandan	48.000
		11. Karang Tengah	52.000
<b>16</b>	<b>Tanjung Agung Palik (TAP)</b>	1. Padang Sepan	6.000
		2. Lubuk Gading	14.000
		3. Lubuk Pendam	16.000
		4. Sawang Lebar	18.000
		5. Alun Dua	18.000
		6. Ketapi	18.000
		7. Sengkuang	20.000
		8. Lubuk Sematung	22.000
		9. Sawang Lebar Ilir	22.000
<b>17</b>	<b>Ulok Kupai (Tanjung Dalam)</b>	1. Bukit Berlian	6.000
		2. Air Lelangi	12.000
		3. Bukit Sari	14.000
		4. Pagar Din	20.000
		5. Pondok Bakil	31.000
		6. Talang Berantai	31.000
		7. Tanjung Harapan	31.000
		8. Tanjung Sari	31.000
		9. SP 7 Bangun Karya	31.000
<b>18</b>	<b>Pinang Raya (Sumber Mulya)</b>	1. Bumi Harjo	16.000
		2. Gunung Payung	20.000
		3. Bukit Harapan	23.000
		4. Tanjung Muara	20.000
		5. Marga Bakti	44.000
		6. Bukit Makmur	39.000
		7. Suka Manak	46.000
		8. Air Sebayur	153.000
		9. Air Simpang	155.000
<b>19</b>	<b>Marga Sakti Sebelat (Suka Baru)</b>	1. Karya Jaya	27.000
		2. Suka Negara	39.000
		3. Suka Medan	29.000
		4. Suka Merindu	48.000
		5. Suka Maju	20.000
		6. Suka Makmur	6.000
		7. Air Putih	12.000
		8. Karya Pelita	22.000
		9. Karya Bakti	30.000

**PARAF KOORDINAS**

SEKDA	ASISTEN LJLJH	KEPALA SKPD	KABAG/ SETDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASU/ KASUBID	IFT/ JFU
						



**ESTIMASI BIAYA TRANSPORT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE  
IBUKOTA PROVINSI BENGKULU DAN IBUKOTA KABUPATEN  
TETANGGA LINGKUP PROVINSI BENGKULU**


No	TUJUAN	BIAYA TRANSPORT (PP)
1	2	3
1	Kota Bengkulu	187.000,00
2	Bengkulu Tengah	327.000,00
3	Lebong	327.000,00
4	Seluma	416.000,00
5	Kepahiang	427.000,00
6	Rejang Lebong	438.000,00
7	Muko-muko	488.000,00
8	Bengkulu Selatan	459.000,00
9	Kaur	488.000,00

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/ SEIDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASU/ KASUBID	JFT/ JFU
f	o	N	1	A	f	

**ESTIMASI SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

Merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjar Masin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jaya pura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makasar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	PalangKaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	PekanBaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jaya pura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makasar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jaya pura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Jokjakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makasar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	PekanBaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jaya pura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Jokjakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makasar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjar Masin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jaya pura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Jogjakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makasar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	PalangKaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	PekanBaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Jokjakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000

PARAF KARDINAL

SEKDA ASISTEN LILIH

KASU KASUBID

6

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	PekanBaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jaya pura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Jokjakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	PekanBaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jaya pura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Jokjakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makasar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	PekanBaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jaya pura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Jokjakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	PekanBaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jaya pura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makasar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000

**PARAF KOORDINASI**  
 SEKDA ASISTEN KEPALA KASUBAG KASUBID JPU/JFU  
 LULUH SIKD NG NG

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	PalangKaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	PekanBaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjar Masin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Jokjakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makasar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	PalangKaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Jokjakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	PekanBaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Jogjakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Jogjakarta	Makasar	6.525.000	3.893.000
184	Jogjakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Jogjakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Jogjakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Jogjakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Jogjakarta	PekanBaru	8.022.000	4.054.000
189	Jogjakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Jogjakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Jokjakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	PekanBaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jaya pura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Jokjakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makasar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jaya pura	10.193.000	5.787.000

PARA KORDINA

SEKDA ASISTEN LILIP

KASUBAG KARYA KASUBID

6

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjar Masin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jaya pura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makasar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	PalangKaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	PekanBaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	PekanBaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjar Masin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jaya pura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Jokjakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makasar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	PekanBaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makasar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000

PARAF DINAS

SEKDA ASISTEN LILIH

KASUBAG KASUBID

IFT



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Jokjakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	PekanBaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makasar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makasar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjar Masin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Jokjakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makasar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	PekanBaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekan Baru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekan Baru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekan Baru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekan Baru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekan Baru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makasar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makasar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makasar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jaya pura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makasar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

**PARAF KORDINASI**

SEKDA	ASISTEN	KEPALA	KASUBAG	KASUBID	IFU
	IIIIII	SK	ASU	RASUBID	IFU
f	>	M	A	*	f



**ESTIMASI SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban/ pengeluaran riil (*at-cost*).

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/ Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/ Kali	232.000
3	Riau	Orang/ Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	137.000
5	Jambi	Orang/ Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	128.000
8	Lampung	Orang/ Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/ Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/ Kali	90.000
11	Banten	Orang/ Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/ Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/ Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/ Kali	75.000
15	DI Yogyakarta	Orang/ Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/ Kali	194.000
17	Bali	Orang/ Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/ Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171.000
31	Maluku	Orang/ Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/ Kali	215.000
33	Papua	Orang/ Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	182.000

<b>PARALEL KOORDINASI</b>						
SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAC/ SETDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASU/ KASUBID	JFT/ JFU
<i>f</i>	<i>o</i>	<i>N</i>		<i>A</i>	<i>f</i>	

**ESTIMASI SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan dalam pelaksanaan anggaran. Selanjutnya bentuk pertanggungjawaban belanja didasarkan atas bukti pertanggungjawaban / pengeluaran riil (at-cost)
- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati.

*(dalam rupiah)*

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.237.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	DKI Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	DI Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Ketentuan:

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya".

**PARAF KOORDINASI**

- Untuk Kegiatan yang sifatnya insidental / tidak terus menerus.
- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/ SETDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASU/ KASUBID	JFT/ JFU
f		M	A		f	

PAGIAI  
KABAG HURUM  
KASUBBAG  
B2/DN/PU

**C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

**1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor**

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (Empat) jenis yaitu :

- a. **Paket Fullboard**  
Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.  
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (Satu) malam, Makan 3 (Tiga) kali, Rehat kopi dan kudapan 2 (Dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. **Paket Fullday**  
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (Delapan) jam tanpa menginap  
Komponen paket mencakup makan 1 (Satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (Dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. **Paket Halfday**  
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (Lima) jam tanpa menginap.  
Komponen paket mencakup makan 1 (Satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (Satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. **Paket Residence**  
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (Dua Belas) jam dan tanpa menginap  
Komponen paket mencakup makanan 2 (Dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (Tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :
  - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (Satu) kamar untuk 1 (Satu) orang dan
  - 2) untuk pejabat eselon II ke bawah, akomodasi 1 (Satu) kamar untuk 2 (Dua) orang dan
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundnag-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel berikut :

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN D LUAR KANTOR SETINGKAT  
KEPALA DAERAH ATAU ESELON I**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OP	Rp346.000,00	Rp403.000,00	Rp1.075.000,00	Rp 749.000,00
2	Sumatera Utara	OP	Rp276.000,00	Rp365.000,00	Rp800.000,00	Rp 641.000,00
3	Riau	OP	Rp225.000,00	Rp335.000,00	Rp690.000,00	Rp 560.000,00
4	Kepulauan Riau	OP	Rp230.000,00	Rp360.000,00	Rp790.000,00	Rp 590.000,00
5	Jambi	OP	Rp271.000,00	Rp364.000,00	Rp1.008.000,00	Rp 635.000,00
6	Sumatera Barat	OP	Rp245.000,00	Rp310.000,00	Rp987.000,00	Rp 555.000,00
7	Sumatera Selatan	OP	Rp268.000,00	Rp384.000,00	Rp860.000,00	Rp 652.000,00
8	Lampung	OP	Rp261.000,00	Rp373.000,00	Rp836.000,00	Rp 634.000,00
9	Bengkulu	OP	Rp250.000,00	Rp373.000,00	Rp973.000,00	Rp 623.000,00
10	Bangka Belitung	OP	Rp305.000,00	Rp400.000,00	Rp925.000,00	Rp 705.000,00
11	Banten	OP	Rp395.000,00	Rp468.000,00	Rp919.000,00	Rp 863.000,00
12	Jawa Barat	OP	Rp426.000,00	Rp530.000,00	Rp1.110.000,00	Rp 956.000,00
13	DKI Jakarta	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp 943.000,00
14	Jawa Tengah	OP	Rp232.000,00	Rp309.000,00	Rp749.000,00	Rp 541.000,00
15	DI Yogyakarta	OP	Rp250.000,00	Rp405.000,00	Rp963.000,00	Rp 655.000,00
16	Jawa Timur	OP	Rp357.000,00	Rp406.000,00	Rp1.784.000,00	Rp 763.000,00
17	Bali	OP	Rp375.000,00	Rp490.000,00	Rp1.500.000,00	Rp 865.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp368.000,00	Rp539.000,00	Rp1.001.000,00	Rp 898.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp308.000,00	Rp388.000,00	Rp1.088.000,00	Rp 696.000,00
20	Kalimantan Barat	OP	Rp337.000,00	Rp400.000,00	Rp810.000,00	Rp 737.000,00
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp317.000,00	Rp487.000,00	Rp1.267.000,00	Rp 804.000,00
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp 624.000,00
23	Kalimantan Timur	OP	Rp274.000,00	Rp365.000,00	Rp863.000,00	Rp 639.000,00
24	Kalimantan Utara	OP	Rp274.000,00	Rp350.000,00	Rp848.000,00	Rp 624.000,00
25	Sulawesi Utara	OP	Rp273.000,00	Rp350.000,00	Rp870.000,00	Rp 623.000,00
26	Gorontalo	OP	Rp215.000,00	Rp393.000,00	Rp1.338.000,00	Rp 608.000,00
27	Sulawesi Barat	OP	Rp264.000,00	Rp382.000,00	Rp856.000,00	Rp 646.000,00
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp290.000,00	Rp410.000,00	Rp1.574.000,00	Rp 700.000,00
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp283.000,00	Rp389.000,00	Rp1.013.000,00	Rp 672.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp237.000,00	Rp350.000,00	Rp800.000,00	Rp 587.000,00
31	Maluku	OP	Rp306.000,00	Rp454.000,00	Rp1.300.000,00	Rp 760.000,00

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/SETDAS	KEPALA KASUB/KEPALA KASUD	IFU/IFU
<i>f</i>		<i>d</i>	<i>l</i>		

32	Maluku Utara	OP	Rp316.000,00	Rp498.000,00	Rp850.000,00	Rp	814.000,00
33	Papua	OP	Rp318.000,00	Rp536.000,00	Rp1.863.000,00	Rp	854.000,00
34	Papua Barat	OP	Rp292.000,00	Rp526.000,00	Rp1.752.000,00	Rp	818.000,00

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETTINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OP	Rp300.000,00	Rp330.000,00	Rp772.000,00	Rp 630.000,00
2	Sumatera Utara	OP	Rp178.000,00	Rp275.000,00	Rp746.000,00	Rp 453.000,00
3	Riau	OP	Rp185.000,00	Rp245.000,00	Rp591.000,00	Rp 430.000,00
4	Kepulauan Riau	OP	Rp227.000,00	Rp273.000,00	Rp625.000,00	Rp 500.000,00
5	Jambi	OP	Rp215.000,00	Rp301.000,00	Rp840.000,00	Rp 516.000,00
6	Sumatera Barat	OP	Rp173.000,00	Rp240.000,00	Rp663.000,00	Rp 413.000,00
7	Sumatera Selatan	OP	Rp218.000,00	Rp293.000,00	Rp745.000,00	Rp 511.000,00
8	Lampung	OP	Rp216.000,00	Rp270.000,00	Rp640.000,00	Rp 486.000,00
9	Bengkulu	OP	Rp214.000,00	Rp284.000,00	Rp912.000,00	Rp 498.000,00
10	Bangka Belitung	OP	Rp299.000,00	Rp385.000,00	Rp804.000,00	Rp 684.000,00
11	Banten	OP	Rp275.000,00	Rp354.000,00	Rp837.000,00	Rp 629.000,00
12	Jawa Barat	OP	Rp331.000,00	Rp398.000,00	Rp822.000,00	Rp 729.000,00
13	DKI Jakarta	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp 787.000,00
14	Jawa Tengah	OP	Rp191.000,00	Rp263.000,00	Rp675.000,00	Rp 454.000,00
15	DI Yogyakarta	OP	Rp210.000,00	Rp310.000,00	Rp750.000,00	Rp 520.000,00
16	Jawa Timur	OP	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp 733.000,00
17	Bali	OP	Rp330.000,00	Rp441.000,00	Rp1.182.000,00	Rp 771.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp280.000,00	Rp420.000,00	Rp764.000,00	Rp 700.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp271.000,00	Rp377.000,00	Rp825.000,00	Rp 648.000,00
20	Kalimantan Barat	OP	Rp250.000,00	Rp331.000,00	Rp664.000,00	Rp 581.000,00
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp242.000,00	Rp340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp 582.000,00
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp 489.000,00
23	Kalimantan Timur	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp 509.000,00
24	Kalimantan Utara	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp 509.000,00
25	Sulawesi Utara	OP	Rp185.000,00	Rp270.000,00	Rp737.000,00	Rp 455.000,00
26	Goron Talo	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp 425.000,00
27	Sulawesi Barat	OP	Rp235.000,00	Rp323.000,00	Rp792.000,00	Rp 558.000,00
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp206.000,00	Rp320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp 526.000,00
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp234.000,00	Rp385.000,00	Rp738.000,00	Rp 619.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp195.000,00	Rp295.000,00	Rp688.000,00	Rp 490.000,00
31	Maluku	OP	Rp253.000,00	Rp346.000,00	Rp724.000,00	Rp 599.000,00
32	Maluku Utara	OP	Rp169.000,00	Rp354.000,00	Rp669.000,00	Rp 523.000,00
33	Papua	OP	Rp293.000,00	Rp478.000,00	Rp990.000,00	Rp 771.000,00
34	Papua Barat	OP	Rp284.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp 705.000,00

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/SETDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/KASUBID	JFT/JFU
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

KABAG HUKUM  
KASUBAG  
H/D/STU

*[Signature]*

## 2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, Kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel berikut.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari belum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

### UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2	Sumatera Utara	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3	Riau	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5	Jambi	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6	Sumatra Barat	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
7	Sumatra Selatan	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8	Lampung	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11	Banten	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13	DKI Jakarta	OH	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17	Bali	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26	Goron Talo	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31	Maluku	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33	Papua	OH	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00

PARAF KORDINASI						
SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/SETDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASU/KASUBID	JFT/JFU
f	g	h	i	*	f	

KABAG HUKUM  
KASUBAG BH/DE/PU  
H

D. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO REKENING					URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1					2	3	4	5
5	2				<b>BELANJA MODAL</b>			Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus beserta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
5	2	02	02	01 001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
					Kendaraan Kepala Daerah atau Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit	702.790.000	
					Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	482.961.000	
					Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4	Unit	472.230.000	
					Kendaraan Operasional Bus Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000	
					Kendaraan Operasional Bus Roda 4 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
					Kendaraan Operasional Bus Roda 4 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
					Kendaraan Operasional Kantor Roda 2	Unit	31.688.000	
					Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2	Unit	38.146.000	

E. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO REKENING					URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1					2	3	4	5
5	1	02	03	02 22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set			
					Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
					Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
					Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
					Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
					Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
					Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
					Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
					Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
					Genset 300 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
					Genset 350 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
					Genset 400 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
					Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
					Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	
5	1	02	03	02 117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor			
					Inventaris kantor	Pegawai/ Tahun	80.000	
5	1	02	03	02 121	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Pendingin			Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
					AC Split	Unit/Tahun	610.000	
5	1	02	03	02 404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan			Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya personal kompute/notebook, printer agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
					Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	730.000	
					Printer	Unit/Tahun	690.000	
5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			

**PARAF KOORDINASI**

SEKDA	ASISTEN LILIH	KEPALA SKPD	KABAG/SETDIS	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASU/KASUBID	JFU/JTU
f	6	N	T	A	f	

**KABAG MUKUM**


**KASUBAG BH/DE/PU**

*(Handwritten signature)*





5	1	02	02	01	018	Belanja Surat Kabar / Majalah			
						1. Perangkat Daerah Tipe A	Eksemplar/ Hari	6	- Maksimal kecuali Setdakab, Bappeda, Sekretariat DPRD, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
						2. Perangkat Daerah Tipe B	Eksemplar/ Hari	5	
						3. Perangkat Daerah Tipe C	Eksemplar/ Hari	4	
						3. Kclurahan / UPTD	Eksemplar/ Hari	1	- Kecuali Rumah Sakit Umum Arga Makmur

  
 BUPATI BANGGULU UTARA,  
 [Signature]  
 [Signature]

5	1	02	02	01	018	Belanja Surat Kabar / Majalah			
						1. Perangkat Daerah Tipe A	Eksemplar/ Hari	6	- Maksimal kecuali Setdakab, Bappeda, Sekretariat DPRD, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
						2. Perangkat Daerah Tipe B	Eksemplar/ Hari	5	
						3. Perangkat Daerah Tipe C	Eksemplar/ Hari	4	
						3. Kelurahan / UPTD	Eksemplar/ Hari	1	- Kecuali Rumah Sakit Umum Arga Makmur

BUPATI BENGKALU UTARA,

MIAN

5	1	02	02	01	018	Belanja Surat Kabar / Majalah			
						1. Perangkat Daerah Tipe A	Eksemplar/ Hari	6	- Maksimal kecuali Setdakab, Bappeda, Sekretariat DPRD, BPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
						2. Perangkat Daerah Tipe B	Eksemplar/ Hari	5	
						3. Perangkat Daerah Tipe C	Eksemplar/ Hari	4	
						3. Kelurahan / UPTD	Eksemplar/ Hari	1	- Kecuali Rumah Sakit Umum Arga Makmur

BUPATI BENGKALU BUKARA,

MAD

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON- FISIK**

**1. ASB-001 ADMINISTRASI PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG KANTOR**

- a. Deskripsi  
 Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor merupakan kegiatan untuk memperbaiki gedung kantor untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula, ataupun meningkatkan fungsi.
- b. Pengendali belanja (cost driver)  
 Luas Bangunan yang dipelihara (meter persegi/tahun)
- c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)  
 = Rp. 0,00 per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

Jenis Gedung	Satuan Pengendali	
Gedung bertingkat	Rp 191.000,00	meter persegi/tahun
Gedung tidak bertingkat	Rp 128.000,00	meter persegi/tahun
Halaman gedung/bangunan kantor	Rp 10.000,00	meter persegi/tahun
Administrasi Pemeliharaan Gedung	Rp 35.000,00	meter persegi/tahun

e. Perhitungan Pagu Belanja

Gedung bertingkat = Rp. 0 + (Rp. 35.000 x luas bangunan yang dipelihara + Rp. 191.000 x luas bangunan yang dipelihara)

Gedung tidak bertingkat = Rp. 0 + (Rp. 35.000 x luas bangunan yang dipelihara + Rp. 128.000 x luas bangunan yang dipelihara)

Halaman gedung/bangunan kantor = Rp. 0 + (Rp. 35.000 x luas bangunan yang dipelihara + Rp. 10.000 x luas bangunan yang dipelihara)

f Batasan Alokasi Anggaran

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	38,16%	47,21%
2	Belanja Cetak/Penggunaan	0,00%	32,03%	41,09%
3	Belanja Jasa Kantor	0,00%	29,81%	38,87%
	Jumlah		100%	

**Keterangan :**

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja jasa pihak ketiga, dan belanja pendukungnya. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja jasa pihak ketiga, dan belanja pendukungnya maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**2. ASB-002 SOSIALISASI**

- a. Deskripsi  
 Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.
- b. Pengendali belanja (cost driver)  
 Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi
- c. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)  
 = Rp. 0,00 per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)  
 = Rp. 555000  
 bobot: 1 jika peserta kurang dari 40 orang  
 bobot: 1,15 jika peserta paling lebih atau sama dengan 40 orang
- e. Perhitungan Pagu Belanja  
 = Rp. 0,00 + (Rp. 555.000,00 x Jumlah Peserta x Jumlah hari x bobot)
- f. Batasan Alokasi Per Jenis Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	28,77%	34,33%
2	Belanja Cetak/Penggunaan	0,00%	16,23%	21,79%
3	Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	10,80%	16,36%
4	Belanja Jasa Kantor	0,00%	43,84%	51,91%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,36%	5,92%
	Jumlah		100,00%	

**Keterangan:**

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, dan belanja perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

PARA... HUKUM

SEKDA ASISTEN LULUH

10/1/2021

**3 ASB-003 PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD**

a. Deskripsi

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun ke depan yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten. atau/dan kegiatan penyusunan Rencana Kerja organisasi pemerintah daerah untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra OPD.

b. Pengendali belanja (*cost driver*)

Jumlah anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan, Jumlah dokumen yang disusun.

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)

= Rp. 0,00 per kegiatan

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Rp 1.929.000,00 per anggota tim penyusun, durasi penyusunan dalam bulan, Jumlah dokumen yang disusun.

bobot 1,00 Jika SKPD Tipe C  
 bobot 1,35 Jika SKPD Tipe B  
 bobot 1,70 Jika SKPD Tipe A

e. Perhitungan Pagu Belanja

= Rp. 0,00 + (Rp 1,929,000.00 x Jumlah anggota tim penyusun x durasi penyusunan dalam bulan x jumlah dokumen yang disusun) x bobot

f. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	7,07%	17,91%
2	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	0,00%	0,00%	0,00%
3	Belanja Cetak/Penggandaan	0,00%	21,83%	32,66%
4	Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,43%	12,15%
5	Belanja Jasa Kantor	0,00%	41,22%	58,72%
6	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	20,45%	31,29%
	Jumlah		100,00%	

**Keterangan:**

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diperbolehkan/diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

**4. ASB-004 PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN**

a. Deskripsi

Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah dalam merumuskan program/kegiatan untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra OPD.

b. Pengendali belanja (*cost driver*)

Jumlah Dokumen yang disusun

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)

= Rp. 0,00 per kegiatan

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

Rp 17.320.000,00 per Jumlah Dokumen yang disusun

bobot 1,00 Jika SKPD Tipe C  
 bobot 1,33 Jika SKPD Tipe B  
 bobot 1,67 Jika SKPD Tipe A

e. Perhitungan Pagu Belanja

= (Rp. 0,00 + (Rp. 17.320.000 x Jumlah dokumen yang disusun)) x bobot

f. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	9,70%	12,59%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0,00%	38,11%	49,47%
3	Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	23,09%	29,98%
4	Belanja Jasa Perjalanan Dinas	0,00%	29,10%	38,98%
	Jumlah		100,00%	

**Keterangan:**

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diperbolehkan/diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, dan belanja perjalanan dinas luar daerah maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

**5. ASB-005 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/SEMESTER ATAU LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD**

a. Deskripsi

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan bulanan/semester dan/atau laporan keuangan akhir tahun dan laporan capaian kinerja program kegiatan organisasi pemerintah daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan laporan tersebut.

b. Pengendali belanja (*cost driver*)

Jumlah Dokumen yang disusun

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)

= Rp. 0,00 per kegiatan

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

Rp 13.570.000,00 per dokumen yang disusun

e. Perhitungan Pagu Belanja

= (Rp. 0,00 + (Rp. 13.570.000.00 x dokumen yang disusun)) x bobot

bobot 1,00 Jika SKPD Tipe C  
 bobot 1,50 Jika SKPD Tipe B  
 bobot 2,00 Jika SKPD Tipe A

**PARAF KEMERDEKAAN**

SEKDA	ASISTEN SEKDA	KASUBID	KASUBID	KASUBID	KASUBID
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**PAGU BUKUM**

**KASUBID**

*[Signature]*



- b. Pengendali belanja (*cost driver*)  
Jumlah desa dalam kecamatan
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)  
= Rp. 0. per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*)  
Rp. 2.622.000,00 per desa
- e. Perhitungan Pagu Belanja  
=Rp. 0 + (Rp. 2,622,000.00 x desa)
- f. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	30,91%	36,90%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0,00%	4,97%	5,92%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00%	25,56%	32,25%
4	Belanja Penggandaan	0,00%	0,00%	0,00%
5	Belanja Jasa Kantor	0,00%	37,80%	40,80%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,76%	0,96%
	Jumlah		100,00%	

**Keterangan:**

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, dan belanja perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BUDATI BENGKULU UTARA,  
MAY



- b. Pengendali belanja (*cost driver*)  
Jumlah desa dalam kecamatan
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)  
= Rp. 0. per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*)  
Rp 2.622.000,00 per desa
- e. Perhitungan Pagu Belanja  
=Rp. 0 + (Rp. 2,622,000.00 x desa)
- f. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	30,91%	36,90%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0,00%	4,97%	5,92%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00%	25,56%	32,25%
4	Belanja Penggandaan	0,00%	0,00%	0,00%
5	Belanja Jasa Kantor	0,00%	37,80%	40,80%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,76%	0,96%
	Jumlah		100,00%	

**Keterangan:**

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, dan belanja perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BUPATI BENGKULU UTARA,

MIAN

- b. Pengendali belanja (*cost driver*)  
 Jumlah desa dalam kecamatan
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)  
 = Rp. 0. per kegiatan
- d. Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*)  
 Rp 2.622.000,00 per desa
- e. Perhitungan Pagu Belanja  
 =Rp. 0 + (Rp. 2,622,000.00 x desa)
- f. Batasan Alokasi Per Obyek Belanja

No.	Jenis Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Rata Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	30,91%	36,90%
2	Belanja Cetak/Penggandaan	0,00%	4,97%	5,92%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00%	25,56%	32,25%
4	Belanja Penggandaan	0,00%	0,00%	0,00%
5	Belanja Jasa Kantor	0,00%	37,80%	40,80%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,76%	0,96%
	Jumlah		100,00%	

**Keterangan:**

Perhitungan di atas belum menyertakan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan, belanja sewa gedung/kantor, sewa sound system, Belanja Sewa Tenda, dan belanja perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BUPATI BENGKULU UTARA,

MAN